



**PUTUSAN**

Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 51, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak Termohon,

serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 September 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor Nomor : 371/Pdt.G/2021/PA.Tik, tanggal 02 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Alm Almarhum pada tanggal 03 Agustus 1992 di Rumah orang tua Pemohon yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX dan di Nikahkan oleh Wali nikah ayah kandung Yang bernama : XXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar uang Rp. 3000 dibayar tunai;

2. Bahwa Termohon adalah anak kandung pemohon;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan Alm Almarhum berstatus Perjaka;
4. Bahwa antara pemohon dengan Alm Almarhum tidak ada hubungan sedarah/sepersusuan yang melarang untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Alm Almarhum tinggal di rumah orang tua pemohon yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX sampai sekarang, dan selama pernikahan Pemohon dengan Alm Almarhum di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - Anak I, Tempat dan Tanggal Lahir, XXXXXXXXXXXX 05 April 1995.
  - Noval Lestari. D Binti Alm Syahrizal. D, Tempat dan Tanggal Lahir, XXXXXXXXXXXX 08 Agustus 1997
  - Anak II, Tempat dan Tanggal Lahir, Rengat 29 Desember 1999
  - Anak III, Tempat dan Tanggal Lahir, XXXXXXXXXXXX 26 Juni 2004
6. Bahwa selama Pemohon dengan Alm Almarhum menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun /masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa suami pemohon yang bernama Alm Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2021 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Desa. XXXXXXXXXXXX Kecamatan Cerenti dengan Nomor : 01/SKM/PEM-SKK/04/II/2021 disebabkan karena sakit ;
8. Bahwa Pemohon dengan Alm Almarhum tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena pegawai Penghulu Nikah di Kec. Cerenti tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Alm Almarhum, sehingga sampai sekarang ini pernikahan Pemohon dengan Alm Almarhum tidak pernah terdaftar di KUA Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan Alm Almarhum Dan juga untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Tlk



pengurusan : Buku Nikah, Pengambilan Asuransi/santunan kematian Alm Almarhum di Kantor BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) dan sebagainya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Teluk Kuantan, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon (Pemohon) dengan (Alm Almarhum) yang telah menikah pada tanggal 03 Agustus 1992 di Rumah orang tua Pemohon yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon No [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 8 April 2010, bermeterai cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Almarhum No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 8 September 2014, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf ;

3. Fotokopi Surat Kematian an. Almarhum Nomor 01/SKM/PEM-SKK/04/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 16 Pebruari 2021, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf 3.

### B. Saksi:

1. **Saksi 1** umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Almarhum menikah pada tanggal 03 Agustus 1992;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan almarhum Almarhum menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Almarhum menikah di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Cerenti Kabupaten Indragiri Hulu sekarang Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan XXXXXXXXXXXX;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - Bahwa Pemohon dan Almarhum Almarhum telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Almarhum Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 7 Pebruari 2021 karena sakit;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, ada yang mencatat pernikahan Pemohon yaitu P3NTR yang bernama Syafrin tetapi petugas pencatat tersebut tidak melaporkan ke KUA setempat;
  - Bahwa masyarakat mengetahui pernikahan Pemohon dan Almarhum Almarhum sah menurut agama dan hukum hanya saja tidak tercatat oleh petugas KUA;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Almarhum Almarhuman sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Almarhum belum pernah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus pengambilan asuransi/santunan kematian almarhum dikantor BPJS;
2. **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan almarhum Almarhum menikah pada tanggal 03 Agustus 1992;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan almarhum Almarhum menikah;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Almarhum menikah di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Cerenti Kabupaten Indragiri Hulu sekarang Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Almarhum telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Almarhum Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 7 Pebruari 2021 karena sakit;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, ada yang mencatat pernikahan Pemohon yaitu P3NTR yang bernama Syafrin tetapi petugas pencatat tersebut tidak melaporkan ke KUA setempat;
- Bahwa masyarakat mengetahui pernikahan Pemohon dan Almarhum Almarhum sah menurut agama dan hukum hanya saja tidak tercatat oleh petugas KUA;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Almarhum Almarhuman sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Almarhum Syahrizal D bin Sultan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus pengambilan asuransi/santunan kematian almarhum dikantor BPJS;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan persyaratan pengambilan asuransi/santunan kematian almarhum Almarhum yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Bujang Husin bin Rahasin yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon, bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahrizal. D sebagai Kepala keluarga dan atas nama Pemohon (Pemohon) sebagai istri, yang memberi bukti bahwa almarhum Syahrizal. D dan Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi fotokopi surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, yang memberikan bukti bahwa Syahrizal. D meninggal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 306 sampai Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Almarhum telah menikah tanggal 03 Agustus 1992 di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Almarhum dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum . Almarhum yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan almarhum Almarhum berstatus bujang, dan antara Pemohon dengan Almarhum tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Almarhum dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Almarhum belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Almarhum dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pengambilan asuransi/santunan kematian almarhum  
XXXXXXXXXXXX dikantor BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Almarhum telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Teluk Kuantan;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Almarhum serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Almarhum dan mengurus pengambilan asuransi/santunan kematian almarhum XXXXXXXXXXXX dikantor BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1992 di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Tlk



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Almarhum dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1992 di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;
4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
  - e. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- f. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ النِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Almarhum telah senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Almarhum XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1992 di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim memeriksa perkara pada tanggal 16 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh oleh **Genius Virades, S.H**

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Kamariah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Achmad Sutyono, S.H.I**

**Niva Resna, S.Ag**

Hakim Anggota

**Resa Wilianti, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Kamariah, S.H**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp50.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp620.000,00
---------------	---	--------------

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)